

FINAL EXAM STUDYBOOK

Hukum Pajak



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY HUKUM PAJAK

Presented By

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Asas-Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangannya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah (Direktorat Jenderal Pajak):

1.1 Asas Tempat Tinggal (domisili)

Asas domisili, atau asas tempat tinggal, menyatakan bahwa negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau badan yang dianggap sebagai penduduk atau berdomisili di negara tersebut. Dalam hal ini, sumber penghasilan tidak menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, negara yang menerapkan asas ini akan menggabungkan asas tempat tinggal (domisili) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh baik di dalam negeri maupun di luar negeri (*world-wide income concept*).

1.2 Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh individu atau badan hanya jika penghasilan tersebut berasal dari sumber-sumber di negara tersebut. Dalam asas ini, identitas dan status orang atau badan yang menerima penghasilan tidak menjadi pertimbangan utama. Yang penting adalah bahwa objek pajak tersebut timbul atau berasal dari negara tersebut. Contohnya, jika tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

1.3 Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan, juga dikenal sebagai asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan, menetapkan bahwa landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari individu atau badan yang memperoleh penghasilan. Dalam prinsip ini, sumber penghasilan tidak menjadi pertimbangan. Mirip dengan asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan global (*world-wide income concept*).

2. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Kewajiban pajak yang melekat pada wajib pajak setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan. (Ferdian, 2020). Utang pajak menurut Pasal 1 Angka (8) Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat jenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Sitorus, 2022:1)

2.1 Timbulnya Utang Pajak

Berikut adalah teori yang menjelaskan saat timbulnya utang pajak (Sitorus, 2022: 14), yaitu:

a. Teori Materiil

Menurut teori ini, utang pajak timbul secara otomatis setelah terpenuhinya syarat yang terdiri dari keadaan atau perbuatan-perbuatan tertentu. Pengakuan adanya utang pajak tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak dalam hal ini untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Artinya, utang pajak timbul karena ketentuan dalam undang-undang pajak itu sendiri.

b. Teori Formil

Menurut teori ini, timbulnya utang pajak tidak semata-mata hanya disebabkan oleh ketentuan dalam undang-undang pajak. Jadi, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak, maka belum ada utang pajak meskipun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta waktunya telah terpenuhi.

2.2 Berakhirnya Utang Pajak

Beberapa hal yang membuat berakhirnya utang pajak antara lain (Sitorus, 2022: 14-15):

a. Pembayaran atau Pelunasan

Utang pajak akan berakhir apabila terdapat pembayaran atau pelunasan dari Wajib Pajak.

b. Kompensasi atau Pengimbangan

Kompensasi atau Pengimbangan dapat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian Wajib Pajak. Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, seperti antara kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Begitu juga, kompensasi bisa terjadi antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, seperti kelebihan pembayaran PPh pada tahun sebelumnya dengan kekurangan pembayaran PPh pada tahun berjalan.

c. Penghapusan Utang

Penghapusan Utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa alasan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012, yaitu:

- i. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
- ii. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

Akan tetapi, untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penghapusan pajak, fiskus perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut agar memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Daluwarsa atau Lewat Waktu

Daluwarsa pajak yaitu utang pajak yang dimiliki penanggung pajak tidak akan ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika tidak dilakukan tindakan penagihan dalam jangka waktu tertentu, utang pajak akan mengalami daluwarsa yang menyebabkan utang pajak lunas dan tidak perlu dibayarkan kembali. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

- i. Untuk pajak pusat adalah 5 tahun
 - ii. Untuk pajak daerah adalah 5 tahun
 - iii. Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun
 - iv. Untuk Wajib Pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu
- e. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administratif (Sutedi, 2011 : 38). Pembebasan dibagi menjadi dua (2), *kwijtschelding* dan *ontheffing*. *Kwijtschelding* dalam hukum pajak terjadi karena fiskus, sedangkan pembebasan dalam arti *ontheffing* hanya dapat diberikan apabila subjek pajak setelah dikenakan pajak ternyata memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang untuk dibebaskan oleh fiskus, contohnya adalah wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan atau mempunyai ahli waris (Hasan, 2009 : 285). Pembebasan pajak juga seringkali terkait dengan kebijakan pemerintah. Contohnya, dalam upaya meningkatkan investasi atau penanaman modal, pemerintah dapat memberikan pembebasan pajak untuk periode waktu tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Biasanya pembebasan pajak dikenakan hanya pada denda pajak saja, tetapi bisa juga pembebasan pajak atas pokok pajak dalam

rangka pelaksanaan fungsi mengatur yaitu pembebasan dari pembayaran pajak dalam jangka waktu dan tujuan tertentu.

3. Perlawanan Terhadap Pajak

Perlawanan pajak ini terjadi karena adanya kepentingan berbeda antara pemerintah dengan wajib pajak. (Savitra, 2020; 1-3)

3.1 Perlawanan Pasif Terhadap Pajak

Perlawanan pasif adalah kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan yang inisiatifnya bukan berasal dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Contoh perlawanan pasif terhadap pajak adalah ketika pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris, tetapi pajak ini diperuntukkan untuk masyarakat di negara industri. Dalam situasi seperti ini, wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan nettonya, yang dapat menjadi hambatan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembukuan.

3.2 Perlawanan Aktif Terhadap Pajak

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah dan fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Perlawanan aktif ada tiga (3) cara:

a. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran Pajak merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Contoh penghindaran pajak termasuk pengalihan aset ke negara dengan pajak yang lebih rendah, penggunaan skema perusahaan yang kompleks, atau pemanfaatan insentif pajak.

b. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengelakan pajak melibatkan tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Hal ini dapat mencakup menyembunyikan pendapatan, pemalsuan dokumen, atau penghindaran pelaporan yang akurat. Pengelakan pajak dianggap ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi hukum jika terbukti.

c. Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan. Wajib pajak melalaikan semua peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. (Sumarsan, 2012: 118)

4. Penyelesaian Sengketa Pajak

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengadilan pajak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. (Direktorat Jenderal Pajak)

4.1 Prosedur Keberatan, Banding dan Gugatan

a. Keberatan

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, "Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, dengan menyampaikan surat keberatan, hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu (Pamungkas, 2011: 555-557) :

- i. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB
- ii. Surat keterangan pajak untuk kurang bayar tambahan atau SKPKBT
- iii. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB
- iv. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN
- v. Pemotongan ataupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak

Proses Penyampaian Surat Keberatan

Menurut Pardiati (2009), surat keberatan disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui tiga pilihan:

- i. Penyampaian secara langsung
- ii. Melalui Pos dengan bukti pengiriman
- iii. Dengan cara lain :
 - Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
 - Secara *e-Filling* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP)

Sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 25, **pengajuan keberatan dalam Surat Keberatan harus memenuhi syarat:**

- i. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- ii. menyebutkan jumlah pajak yang terutang, yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan;
- iii. satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak;
- iv. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- v. diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*);

- vi. Surat keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dan bila surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Keputusan Keberatan

Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui dan fiskus tidak menerbitkan surat keputusan keberatan, keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan keberatan Wajib Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Apabila Wajib Pajak masih belum menerima atau setuju dengan isi keputusan keberatan dan masih tetap merasa keberatan juga, Wajib Pajak masih dapat menempuh upaya hukum berikutnya yaitu dengan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.

- b. **Banding**

Setelah mengajukan keberatan tetapi Wajib Pajak belum merasa puas dengan hasilnya, maka diperbolehkan melakukan banding. Upaya banding diajukan Wajib Pajak melalui Badan Peradilan Pajak. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan "Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Proses Penyampaian Surat Banding:

- i. Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas suatu Surat Keputusan Keberatan;
- ii. Putusan Pengadilan Pajak adalah putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara;
- iii. Permohonan banding diajukan dalam tiga bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, dengan cara: tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan alasan-alasan yang jelas, melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan;
- iv. Jumlah pajak yang belum dibayar saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan;
- v. Bila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi atau denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak sesuai Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan (Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 28 Tahun 2007 pasal 27 ayat (5) huruf d);
- vi. Bila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayarannya dikembalikan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan untuk: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding.

c. Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal). Ketentuan gugatan (Direktorat Jenderal Pajak) adalah:

- i. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- ii. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
- iii. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
- iv. Gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

4.2 Pengadilan Pajak

a. Pengertian Pengadilan Pajak

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

b. Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2002, Pasal 31, 32, dan 33 dijelaskan tugas dan wewenang dari pengadilan pajak itu sendiri:

- i. Pengadilan pajak memiliki kewenangan bersifat administratif dimana memiliki arti bahwa lingkupnya berada dalam administrasi negara
- ii. Pengadilan pajak memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pajak
- iii. Bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan pada tingkat banding, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku
- iv. Pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) pada UU KUP
- v. Pengadilan pajak memiliki wewenang dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sedang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak
- vi. Pengadilan pajak memiliki peranan, yaitu sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang bertugas dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memanggil atau meminta data dan keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai UU yang berlaku.

c. Struktur Pengadilan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, struktur dalam pengadilan pajak meliputi:

- i. Pimpinan
- ii. Hakim Anggota
- iii. Sekretaris
- iv. Panitera

5. Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai

5.1 Pajak Penghasilan

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. PPh merupakan jenis pajak pusat. Ketentuan PPh diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan aturan turunannya. (Direktorat Jenderal Pajak)

5.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 stdd Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tidak semua permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan bangunan dikenai PBB. Beberapa pengecualian pengenaan PBB diberikan pada objek PBB, yaitu:

- a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

5.3 Pajak Bea Meterai

Pajak Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dokumen yang wajib dibubuhi Bea Meterai diantaranya adalah:

- a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
- b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
- c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, Salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan nama penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang-utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan
- h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
- i. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2002.

BUKU

Sutedi, Adrian. *Hukum pajak*. Sinar Grafika, 2022.

JURNAL

Amelia, Putri Novita. “Kedudukan Hukum Upaya Hukum Banding dalam Sengketa Pajak Menurut UU No. 14 Tahun 2002.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019.

Rosyada, Taufik. “Kedudukan Pajak dan Perlawanan Pajak dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia.” Laporan Penelitian, Universitas Komputer Indonesia, 2021.

Sitorus, Rio Jhon Perdana. “Asas-Asas Pengenaan Pajak Menurut Hukum Pajak Nasional dan Internasional.” Makalah, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2020.

Hasan, Dahliana. "Sunset Policy dan Implikasinya terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 21, no. 2 (2009): 280-296.

ARTIKEL

Direktorat Jenderal Pajak. “Pajak Penghasilan (PPh).” *Direktorat Jenderal Pajak*.

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. “Banding dan Gugatan.” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.

Direktorat Jenderal Pajak. “Penyelesaian Sengketa Pajak.” *Direktorat Jenderal Pajak*

Direktorat Jenderal Pajak. “Asas Pengenaan Pajak.” *Direktorat Jenderal Pajak*

Latihan Soal

1. Sebutkan dan jelaskan teori timbulnya utang pajak
2. Apa itu perlawanan terhadap pajak dan sebutkan jenis-jenisnya
3. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa pajak?
4. Apa itu pengadilan pajak dan sebutkan dasar hukumnya
5. Apa itu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak bea materai

Jawaban

1. Teori timbulnya utang pajak:

a. Teori Materiil

Menurut teori ini, utang pajak timbul secara otomatis setelah terpenuhinya syarat yang terdiri dari keadaan atau perbuatan-perbuatan tertentu. Pengakuan adanya utang pajak tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak dalam hal ini untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Artinya, utang pajak timbul karena ketentuan dalam undang-undang pajak itu sendiri.

b. Teori Formil

Menurut teori ini, timbulnya utang pajak tidak semata-mata hanya disebabkan oleh ketentuan dalam undang-undang pajak. Jadi, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak, maka belum ada utang pajak meskipun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta waktunya telah terpenuhi.

2. Penghindaran pajak atau perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Jenisnya ada dua:

a. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif adalah kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan yang inisiatifnya bukan berasal dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu.

b. Perlawanan aktif

i. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*)

ii. Pengelakan pajak (*Tax evasion*)

iii. Melalaikan pajak

3. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

4. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
5. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan.

Pajak Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen.